

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA  
LANJUT USIA (LANSIA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ARPIANSYAH  
011300223**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Ressia : **ARPIANSYAH**  
NIM : **011300223**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Jurusan : **ILMU HUKUM**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA)**

Palembang, 30 November 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**SAUDIN, SH,MH**

# TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA)

Penulis,  
Arpiansyah  
011300223

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. Jashariah, SH, MM, MH.  
Pembimbing Kedua,  
Saudin, SH, MH.

## ABSTRAK

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (Lansia) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Karena dari segi usia jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-teori-teori, konsepsi, dan norma hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana lanjut usia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (Lansia).

Simpulan, bentuk pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Rekomendasi kepada petugas pemasyarakatan dalam pemberian kekhususan perlakuan dalam pelaksanaan pembinaan, hendaknya tidak berdasarkan atas penilaian subjektif semata, namun berdasarkan penilaian secara obyektif dengan melihat kondisi sebenarnya dari narapidana lansia.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Lansia

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peranan .....	13
B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	17
C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	19
D. Tinjauan Umum Narapidana.....	26

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN</b>	<b>YURIDIS</b>	<b>PERANAN</b>	<b>LEMBAGA</b>
<b>PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN</b>				
<b>TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA)</b>				
A. Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia				
Di Lembaga Pemasyarakatan.....				33
B. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan				
Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia).....				38
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>			
A. Kesimpulan.....				42
B. Saran-saran.....				44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> 46				

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan

sebagaimana dimaksud terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap

lanjutan dan tahap akhir. Adapun berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1(satu) bulan;
- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Andi Hamzah, *Suatu Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademi Presindo Jakarta, 1998

Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003

Departemen Kehakiman RI, dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, *Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, Jakarta, 1993

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, *Buku I*, Jakarta, 2001

Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948

Racmad S. Soemadipraba dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Citra Jakarta, 1988

Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, CV. Armico Bandung, 2002

R. A Koesnoen, "Pengantar Tentang Kriminologi", Penerbit P.T Pembangunan cetakan ke-2, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002

-----, *Penegkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa*. 1990

Tjokroamidjojo, *engantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1988